

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan semakin padatnya penduduk dengan beragam kepentingan akan kepemilikan bangunan dengan berbagai fungsi maka pembangunan harus ditata agar bangunan dapat berfungsi secara efektif dan tidak mengganggu kepentingan umum. Tujuan pembangunan sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan umum pada setiap bidang kehidupan rakyat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Pembangunan di era sekarang ini dirasakan sangat berguna dan penting karena keberadaan bangunan saat ini harus memiliki status yang jelas oleh karena itu masyarakat harus mengurus Izin mendirikan bangunan (IMB). Salah satu pembangunan yang dilakukan di kota Malang adalah penataan terhadap bangunan dengan mewajibkan tiap bangunan memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Pemberian izin untuk mendirikan bangunan sangat penting dalam penataan kawasan perkotaan berdasarkan rencana tata kota serta menyangkut keamanan penduduk yang mendiami dan menggunakan bangunan tersebut sebagai perwujudan dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi seluruh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 juga menjelaskan tentang bangunan gedung didalamnya mengatur tentang bangunan gedung yang meliputi fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung hingga peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung semua diatur di dalamnya. Bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya

untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional, bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, agar bangunan gedung dapat terselenggarakan secara tertib dan terwujud sesuai dengan fungsinya, diperlukan peran masyarakat dan upaya pembinaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dimana mendirikan sebuah bangunan harus sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan perlu melakukan penataan dan penertiban dalam wilayah kota malang. Dengan ditetapkan peraturan daerah kota malang, diharapkan akan memberikan landasan hukum, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan, pengawasan dan ketertiban terhadap bangunan yang berada di kota malang.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB tidak hanya digunakan untuk mendirikan bangunan baru saja tetapi juga dibutuhkan apabila akan dilakukan renovasi, menambah, mengubah, memperbaiki bangunan atau struktur bangunan. Izin mendirikan bukan hanya terletak pada bangunan tersebut telah memiliki izin atau tidak, terpenuhi target semua bangunan telah mengantongi izin. Akan tetapi lebih dari itu dimana dengan pemberian izin untuk mendirikan bangunan perlu memahami pentingnya penataan kawasan perkotaan dimana cepat terjadi perkembangan, kepadatan penduduk yang perlu diperhatikan, penataan kawasan berdasarkan rencana tata kota serta menyangkut

keamanan penduduk yang mendiami dan menggunakan bangunan tersebut sebagai perwujudan dari tagging jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat yang ada.

Pada salah satu pasal dalam undang – undang yakni pasal 3 undang – undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ditentukan bahwa pengaturan bangunan gedung tujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, dengan tata bangunan yang sesuai selaras dengan lingkungan disekitarnya tujuan lain dari pengaturan tersebut juga untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi keselamatan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung baik dari segi keselamatan, kesehatan, kemudahan dan kenyamanan. IMB sangat penting Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2010 Pasal 2 dan 3 berkaitan prinsip dan manfaat pemberian Izin mendirikan Bangunan (IMB):

1. Pemberian IMB diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. Prosedur sederhana, mudah, dan aplikatif
 - b. Pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu
 - c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha dan
 - d. Aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan
2. Bupati / Walikota memanfaatkan pemberian IMB untuk
 - a. Pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan
 - b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan yang menjamin keandalan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan

- c. Mewujudkan bangunan yang fungsional sesuai dengan tata bangunan dan serasi dengan lingkungan dan
 - d. Syarat dan penerbitan sertifikasi laik fungsi bangunan
3. Pemilik IMB mendapatkan manfaat untuk
- a. Pengajuan sertifikat laik jaminan fungsi bangunan, dan
 - b. Memperoleh pelayanan fasilitas umum seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrat, telepon, dan gas.

Dalam hal ini Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat, yaitu:

1. Agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri ,untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan
2. Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib dan nyaman. Untuk mencapai tujuan ini penataan bangunan dengan baik sangat diharapkan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungannya.
3. Pemberian IMB juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan bangunan.
4. Pemantauan terhadap standar atau normalisasi teknis bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan

terutama pada saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga kerja, masyarakat sekitar, maupun calon pemakai bangunan

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah kota Malang dalam hal pembangunan guna mengatur, menetapkan dan merencanakan pembangunan perumahan di wilayahnya sesuai dengan potensial dan prioritas kota. Untuk mendapatkan pola pembangunan kota terencana dan terkontrol, maka untuk pelaksanaan suatu pembangunan di suatu wilayah diwajibkan memiliki izin mendirikan bangunan dan penggunaannya sesuai dengan yang telah di setujui oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang

Dalam pelaksanaan kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan koordinasi yang baik antara unit - unit kerja yang baik dalam organisasi yang bersangkutan maupun hubungan unit - unit kerja dengan organisasi luar dibutuhkan juga standar operasional prosedur disetiap kegiatan tentu memiliki rangkaian proses pekerjaan maka perlu dikembangkan dan dirancang secara baik sehingga pekerjaan dapat sesuai dengan tujuan sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan kemungkinan besar dalam pelaksanaan suatu kebijakan akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan pembuat keputusan perlu adanya komitmen para pelaksana kebijakan untuk mencapai implementasi kebijakan yang ingin dicapai bersama dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan komitmen dan

motivasi merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan suatu kebijakan supaya dapat mencapai target dan sasaran sebagai penilaian dari keberhasilan kebijakan tersebut.

Namun banyaknya bangunan yang berada Kota Malang yang tidak memiliki izin di kota malang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai izin mendirikan bangunan, Prosedur perizinan cukup berbelit-belit, Sosialisasi belum berjalan maksimal, hal ini sangat tidak baik karena apabila tidak memiliki izin mendirikan bangunan maka bangunan tersebut akan di bongkar yang dibangun tidak akan memperhatikan ketentuan - ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak menimbulkan masalah karena mengganggu kepentingan umum dan lingkungan sekitarnya bahkan keselamatan pemilik bangunan tidak terjamin.

Dari penjelasan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI
DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU (DISNAKER PMPTSP) KOTA MALANG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tenaga Kerja Penanaman dan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang
2. Untuk mengetahui faktor - faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam terselenggaranya implementasi kebijakan izin mendirikan bangunan (IMB) di Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian pastinya mempunyai sebuah arahan yang tidak terlepas dari kegunaan ataupun manfaat dari penelitian tersebut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang izin mendirikan bangunan (IMB) di Kota Malang

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISNAKER PMPTSP) Kota Malang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Malang

3. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa ataupun dosen yang melakukan penelitian dalam konteks pengkajian yang sama untuk pengembangan penelitian ini.